



Pemkot Susun Aturan tentang Sosialisasi

YOGYA, TRIBUN - Sedere-tan masalah sosial terkait sejumlah pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta, diyakini akibat sosialisasi yang tidak pernah tuntas oleh pemangku kebijakan.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengakui saat ini bahkan sedang menyusun regulasi untuk mengatur tahap-tahap sosialisasi ketika pemerintah maupun pihak swasta akan memulai pembangunan.

"Upaya penyusunan regulasi tersebut sekaligus juga sebagai tindak lanjut dari rentetan masalah yang mengular selama ini," ujar Haryadi.

Disebutkannya, pembangunan yang kemudian menuai protes dan memunculkan masalah tersebut antara lain pembangunan sebuah hotel di Jl Mangkubumi (Margo Utomo) yang belakangan ditolak warga. "Sebenarnya itu hotel yang bangun siapa, tapi kami (Pemkot) yang ha-

rus menyelesaikan," katanya, Kamis (4/9).

Selain itu, pembangunan hotel di Jl Bhayangkara juga mendapat penolakan dari warga, dan kali terakhir adalah protes warga Miliran atas mengeringnya sumur yang diduga dampak pemanfaatan air tanah oleh Hotel Fave. "Sosialisasi yang tidak tuntaslah yang memicu terjadinya persoalan baru itu," ujar Haryadi.

Regulasi yang sedang disusun itu sebenarnya tidak terbatas pada persoalan pembangunan hotel. Haryadi menjelaskan bahwa pembangunan secara menyeluruh memerlukan sosialisasi tuntas. Terlebih, hal itu demi menjaga iklim investasi di Kota Yogyakarta.

Jangan Takut

Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas Kota Yogyakarta, Winarta, berpesan kepada masyarakat Yogyakarta agar tidak takut menyampaikan

keluhan atau keberatan terhadap proses perizinan pembangunan hotel di sekitar wilayahnya jika memang dinilai masih janggal.

Menurutnya, jika masyarakat mengetahui proses perizinan pendirian hotel tidak partisipatif dan tidak transparan, maka masyarakat tersebut berhak menyampaikan keberatannya.

Pernyataan Winarta tersebut bertolak dari masalah mengeringnya sumur warga Miliran Umbulharjo baru-baru ini. Warga menduga sumur mereka kering akibat pemanfaatan air tanah dari sumur dalam di sebuah hotel di Jl Kusumanegara.

Dinas Ketertiban yang menerima aduan tersebut belakangan menemukan fakta bahwa pemanfaatan air tanah di hotel itu belum memiliki izin. Perizinan yang telah terpenuhi baru sebatas saat pengeboran sumur dalam, sedangkan pemanfaatannya belum ber-

izin. Dinas Ketertiban pun menyegel sumur tersebut sebagai bentuk sanksi tegas hingga pihak hotel melengkapi perizinannya.

Menurutnya, langkah Dinas Ketertiban patut diapresiasi. Namun, semestinya tindakan tegas itu dilanjutkan dengan pengecekan ke hotel-hotel lainnya. Dengan demikian, menurutnya, tindakan tegas tidak dilakukan secara tebang pilih.

Mengantisipasi masalah serupa terjadi, bagi masyarakat yang mengetahui adanya kejanggalan, diharapkan tidak takut menyampaikan keluhannya. Pasalnya, menyampaikan keberatan merupakan hak asasi yang diatur oleh undang-undang.

"Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan perizinan penting. Pemerintah wajib merespons serta memberikan solusi agar masalah terselesaikan," katanya, Kamis (4/9). (ose)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo | Positif | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Perizinan | | | |
| 3. Dinas Ketertiban | | | |
| 4. Badan Lingkungan Hidup | | | |
| 5. PDAM Tirtamarta | | | |
| 6. Forpi | | | |

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005